



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SYAMSURIZAL BOTUTIHE, Lahir di Gorontalo, tanggal 26 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Bandeng Nomor 1 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

DEWI KURNIYAWATI RAHMAN, Lahir di Gorontalo, tanggal 12 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Bandeng Nomor 1 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Timur pada tanggal 4 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta pernikahan Nomor : 0065/002/VII/2018 sebagaimana terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 1) Muhammad Aksa Putra Botutihe yang lahir di Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2018;

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



3. Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor : AL.792.0089746 tanggal 7 Januari 2019;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor : AL.792.0089746 tanggal 7 Januari 2019 yang semula tertulis Muhammad Aksa Putra Botutihe di ubah menjadi Abdul Wahid Botutihe;
5. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sebagaimana kepercayaan masyarakat Gorontalo hal tersebut disebabkan nama yang diberikan tidak cocok atau beban nama tersebut terlalu berat sehingga kami selaku orang tua bermaksud untuk mengganti nama anak kami tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : AL.792.0089746 tanggal 7 Januari 2019 yang semula tertulis Muhammad Aksa Putra Botutihe dan di ubah menjadi Abdul Wahid Botutihe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAMSURIZAL BOTUTIHE, dengan NIK. 7571052601930001 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEWI KURNIYAWATI RAHMAN, dengan NIK. 7571055203930004 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571052308180004 a.n. Kepala Keluarga SYASURIZAL BOTUTIHE alamat Jalan Bandeng Nomor 1 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 7571-LU-07012019-0011, a.n. MUHAMMAD AKSA PUTRA BOTUTIHE lahir pada tanggal 23 Desember 2018, anak kesatu dari Ayah SYAMSURIZAL BOTUTIHE dan Ibu DEWI KURNIYAWATI RAHMAN, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0065/002/VII/2018, antara SYASURIZAL BOTUTIHE dengan DEWI KURNIYAWATI RAHMAN, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RATNA LAHAY**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0065/002/VII/2018;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe yang lahir pada tanggal 23 Desember 2018 atau berumur 3 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Muhammad Aksa Putra Botutihe dirubah menjadi nama Abdul Wahid Botutihe;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABD. HAMID DUMAKO**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0065/002/VII/2018;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe yang lahir pada tanggal 23 Desember 2018 atau berumur 3 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Muhammad Aksa Putra Botutihe dirubah menjadi nama Abdul Wahid Botutihe;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon tentang Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor 0065/002/VII/2018;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe yang lahir pada tanggal 23 Desember 2018 atau berumur 3 tahun;

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama dari nama Muhammad Aksa Putra Botutihe berubah nama menjadi Abdul Wahid Botutihe karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 1 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 7571052308180004, sebagaimana bukti surat P-3 adalah Pemohon yang bernama Syamsurizal Botutihe sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Anak Para Pemohon bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe lahir pada tanggal 23 Desember 2018, sebagaimana bukti surat P-4 adalah anak kesatu dari suami Syamsurizal Botutihe dan isteri Dewi Kurniyawati Rahman;

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 0065/002/VII/2018, sebagaimana bukti P-5 adalah pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Syamsurizal Botutihe dengan seorang wanita nama Dewi Kurniyawati Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Ratna Lahay dan Saksi Abd. Hamid Lahay;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon yang bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe menjadi Abdul Wahid Botutihe karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sebagaimana kepercayaan masyarakat Gorontalo hal tersebut disebabkan nama yang diberikan tidak cocok sehingga untuk kepentingan hukum Anak kesatu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, harus membuktikan Para Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan dokumen kependudukan Para Pemohon yang mempunyai keterkaitan/hubungan darah sebagai orang tua kandung yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perubahan nama atas Muhammad Aksa Putra Botutihe sebagai Anak kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukannya antara Para Pemohon merupakan suami-isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018, dan dalam dokumen kependudukan Para Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil Anak Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Para Pemohon, bernama Muhammad Aksa Putra Botutihe;

Menimbang, bahwa pemberian nama Muhammad Aksa Putra Botutihe kepada Anak kesatu Para Pemohon didasarkan atas kesepakatan Para Pemohon sebagai orang tua kandung yang diberikan sejak lahir sebagai identitas nama kepada Anak kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Para Pemohon dan Anak kesatu Para

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Para Pemohon dan Anak kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*. Berdasarkan keterangan Saksi ratna Lahay dan Saksi Abd. Hamid Lahay menyatakan, nama Anak kesatu Para Pemohon adalah Muhammad Aksa Putra Botutihe sebagaimana alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 23 Desember 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak kesatu Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 7571-LU-07012019-0011 sebagaimana bukti surat P-4 bernama lengkap Muhammad Aksa Putra Botutihe adalah individu atau subjek akta yang sama sebagai Anak kesatu Para Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Para Pemohon agar Hakim memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-17112011-0184 Tanggal 10 September 2011 yang semula tertulis Muhammad Aksa Putra Botutihe dan di ubah menjadi Abdul Wahid Botutihe Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perubahan nama Anak Kesatu Para Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Para Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Dokumen Kependudukan Anak kesatu Para Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak kesatu Para Pemohon bernama lengkap Muhammad Aksa Putra Botutihe sehingga untuk kepentingan hukum Para Pemohon terhadap perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon adalah hak Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap Anak kesatu Para Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang berbunyi **“Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : AL.792.0089746 tanggal 7 Januari 2019 yang semula tertulis Muhammad Aksa Putra Botutihe dan diubah menjadi Abdul Wahid Botutihe”** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Para Pemohon agar Hakim memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Kesatu Para Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) “Pencatatan perubahan*

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Para Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Para Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak kesatu Para Pemohon tersebut, maka terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 yang berbunyi "**Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anaka Para Pemohon tersebut**" cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

	Hakim
Paraf	

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak kesatu Para Pemohon adalah **ABDUL WAHID BOTUTIHE**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yakni akta Kelahiran Nomor : 7571-LU-07012019-0011 a.n. **ABDUL WAHID BOTUTIHE**, lahir pada tanggal Tanggal 23 Desember 2018;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh **HAMKA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto, tanggal 15 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUWANDI KAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

SUWANDI KAU, S.H.

H a k i m,

Ttd

H A M K A, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |
| J u m l a h | : Rp. 100.000,- (<i>seratus ribu rupiah</i>); |

Paraf	Hakim

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Gto